



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALAN KEVIN bin SYAFRIMAN GAPUR panggilan KEVIN;**
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Nomor 18 Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Tanah Datar sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 depan Masjid Al-Amin, Piliang, Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALAN KEVIN Bin. SYAFRIMAN GAPUR Pgl. KEVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari kaca pirek dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) set alat hisap jenis shabu/ bong;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 1 (satu) pcs dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merek OPPO warna biru No. Hp.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081266919987

No. IMei 860650056371439;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;
- Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan Pindah tangganan atau penguasaan Narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktian cukup apabila erpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Datar bernama Yoga Kumiawan dan Muhammad Rayhan pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa diorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, karena diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Datar bernama Yoga Kurniawan dan Muhammad Rayhan dan disaksikan juga oleh masyarakat sipil bernama Peni dan Deswendri, telah ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan juga dikeluarkan dari kaca pirek dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan juga ditemukan 1 buah kaca pirek, bong, 6 buah plastik klip, 1 buah dompet kecil, dan 1 buah timbangan menurut pengakuan Terdakwa kepunyaan temannya. 1 buah tas kecil dan satu potong celana pendek dan uang Rp150.000,00 menurut pengakuan Terdakwa adalah sisa hasil kerja membawa travel Maxim;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berama Peni dan Deswendn menerangkan tidak mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Alan Kevin menjual shabu;
 - Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat /Narkoba dalam Urine dari RSUD Prof. Dr.M Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor:400.7/307/TU-Kepeg/RSUD/2024, tanggal 6 Mei yang ditandatangani oleh Dr Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin/MET;
 - Atas pertimbangan di atas Penasihat hukum berkesimpulan terhadap Terdakwa hanya sebagai pemakai untuk diri sendiri, sesuai dengan dakwaan ketiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika berdasarkan barang bukti shabu yang ditemukan 0,07 gram dan juga itu adalah hasil yang didapat pada kaca pirek di mana sisa Terdakwa abis memakai;
- Akhirnya Penasihat Hukum mohonkan dalam perkara ini akan memberikan putusan dan amar:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan Narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Apabila Majelis berpendapat lain dengan Penasehat hukum mohon keringanan hukumannya dengan pertimbangan: Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dengan mempunyai anak yang masih sekolah. Terdakwa bersikap sopan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-29/TD/Enz.2/06/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALAN KEVIN Bin. SYAFRIMAN GAPUR Pgl. KEVIN** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu. Menanggapi informasi dari masyarakat tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang Terdakwa kontrak di daerah Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dari penyelidikan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di dalam dompet kecil warna coklat yang berada didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di dalam dompet kecil warna coklat yang berada didalam Kantong celana Terdakwa tersebut adalah benar

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari pgl. GENTA (DPO) untuk dijual didaerah tempat tinggal Terdakwa dan sebagian untuk Terdakwa pakai atau gunakan sendiri dan Terdakwa juga mengaku telah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Pgl. GENTA (DPO); Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari pgl. GENTA (DPO) yang pertama pada hari Senin tanggal 22 April 2024, Terdakwa menghubungi Pgl. GENTA (DPO) dan langsung menanyakan shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa menanyakan berapa harga dari shabu tersebut kemudian Pgl. GENTA (DPO) mengatakan harga dari shabu tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menjemput ke Kota Padang Panjang, saat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Pgl. GENTA (DPO) untuk menjemput didepan RSUD Padang Panjang kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Pgl. GENTA (DPO) selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk sisanya akan dilunasi setelah shabu habis terjual. Kemudian Terdakwa menghabiskan shabu tersebut selama 4 hari dengan cara menjual shabu tersebut kembali dan sebagian Terdakwa pakai atau gunakan sendiri sehingga Terdakwa bisa melunasi uang pembelian shabu tersebut, selanjutnya saat pembelian yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa membeli shabu seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) hingga 6 Mei 2024 Terdakwa sudah menjual keseluruhan shabu tersebut dan melunasi uang pembeliannya kepada Pgl. GENTA (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar Nomor: 039/10451/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Junior Manager II PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar DONY YULVI, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan plastik bawaannya dikembalikan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0362 pada tanggal

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan sebagai berikut:

- Sampel tersebut di atas positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALAN KEVIN Bin. SYAFRIMAN GAPUR Pgl. KEVIN** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu. Menanggapi informasi dari masyarakat tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang Terdakwa kontrak di daerah Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dari penyelidikan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengamankan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirem yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di dalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirem yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di dalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kantong celana Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari pgl. GENTA (DPO) untuk dijual di daerah tempat tinggal Terdakwa dan sebagian untuk Terdakwa pakai atau gunakan sendiri dan Terdakwa juga mengaku telah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Pgl. GENTA (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Batusangkar Nomor: 039/10451/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Junior Manager II PT Pegadaian (Persero) Batusangkar DONY YULVI, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan plastik bawaannya dikembalikan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0362 pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan sebagai berikut:

- Sampel tersebut di atas positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALAN KEVIN Bin. SYAFRIMAN GAPUR Pgl. KEVIN** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah toilet (wc) di depan rumah orang tua Terdakwa di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa berada di sebuah toilet (wc) di depan rumah orang tua Terdakwa di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang ataupun tanpa resep dokter;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem kemudian dibakar dengan menggunakan korek (mancis) sehingga berasap dan masuk ke dalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan nikmati;
- Bahwa keuntungan atau manfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, stamina menjadi bertambah dan Terdakwa merasa lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam pengawasan Dokter;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine dari RSUD Prof. Dr. M. ALI HANAFIAH SM BATUSANGKAR, Nomor: 400.7/307/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin/MET;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat. Terdakwa merupakan residivis narkotika kembali mengedarkan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa. Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 02.30 WIB. Saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya. Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat isap narkotika jenis sabu/bong yang disimpan dalam dompet warna cokelat yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, hal tersebut saksi ketahui dari adanya sisa narkotika jenis sabu pada alat isap/bong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan Genta dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli dari panggilan Genta awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi panggilan Genta melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya panggilan Genta menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Terdakwa kembali diarahkan oleh panggilan Genta untuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Setelah sampai Terdakwa langsung bertemu panggilan Genta dan panggilan Genta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu kepada Terdakwa, sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut baru diserahkan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Genta adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual di mana uang hasil penjualannya ditransfer oleh Terdakwa kepada panggilan Genta sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa penggunaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rifki di Padang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BBPOM Kota padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pengendara ojek *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek, sendok dari pipet dan alat isap/ bong serta dompet kecil warna coklat adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti timbangan digital merupakan milik teman Terdakwa namun disita dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru merupakan *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi panggilan Genta dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu karena uang tersebut adalah uang hasil kerja Terdakwa sebagai sopir Maxim mengantarkan penumpang;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUHAMMAD RAYHAN panggilan RAYHAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat. Terdakwa merupakan residivis narkoba kembali mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa. Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 pukul 02.30 WIB. Saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya. Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat isap narkotika jenis sabu/bong yang disimpan dalam dompet warna cokelat yang berada dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, hal tersebut saksi ketahui dari adanya sisa narkotika jenis sabu pada alat isap/bong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan Genta dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli dari panggilan Genta awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi panggilan Genta melalui telepon untuk menanyakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya panggilan Genta menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Terdakwa kembali diarahkan oleh panggilan Genta untuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Setelah sampai Terdakwa langsung bertemu panggilan Genta dan panggilan Genta menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu kepada Terdakwa, sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut baru diserahkan Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari panggilan Genta adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual di mana uang hasil penjualannya ditransfer oleh Terdakwa kepada panggilan Genta sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa penggunaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari panggilan Genta;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rifki di Padang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BBPOM Kota Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pengendara ojek *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa kaca pirek, sendok dari pipet dan alat isap/bong serta dompet kecil warna cokelat adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti timbangan digital merupakan milik teman Terdakwa namun disita dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru merupakan *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi panggilan Genta dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu karena uang tersebut adalah uang hasil kerja Terdakwa sebagai sopir Maxim mengantarkan penumpang;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi PENI ARLI panggilan PEN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelepon oleh petugas kepolisian yang menerangkan sedang melakukan penangkapan terhadap warga saksi dan saksi diminta untuk datang ke lokasi untuk menyaksikan penangkapan. Kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi penangkapan. Sesampainya di lokasi, Terdakwa sudah diamankan dan saksi dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba dan diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, alat isap, kaca pirek, sendok dari pipet dan timbangan digital serta dompet warna cokelat;
- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berkerja sebagai apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi DESWENDRI panggilan DES, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelepon oleh petugas kepolisian yang menerangkan sedang melakukan penangkapan terhadap warga saksi dan saksi diminta untuk datang ke lokasi untuk menyaksikan penangkapan. Kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi penangkapan. Sesampainya di lokasi, Terdakwa sudah diamankan dan saksi dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba dan diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, alat isap, kaca pirek, sendok dari pipet dan timbangan digital serta dompet warna cokelat;
- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berkerja sebagai apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 039/10451/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Junior Manager II Dony Yulvi dan staf atas nama Sherly;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 400.7/307/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp., Pk.;
3. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0362 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian. Dra. Hilda Murni, Apt., M.M.;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di depan rumah karena Terdakwa baru pulang hendak masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh berapa orang laki-laki yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu, Terdakwa pun langsung mengakui jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, juga ikut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap narkotika jenis sabu/bong yang disimpan dalam dompet warna coklat yang berada dalam kantong celana Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan timbangan digital dan plastik klip bening;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital merupakan milik teman Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, sedangkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil Terdakwa bekerja mengantarkan penumpang karena Terdakwa bekerja sebagai sopir ojek *online*;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan Genta dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli dari panggilan Genta awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi panggilan Genta melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya panggilan Genta menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Terdakwa kembali diarahkan oleh panggilan Genta untuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Setelah sampai Terdakwa langsung bertemu panggilan Genta dan panggilan Genta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu kepada Terdakwa, sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru diserahkan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Genta adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual di mana uang hasil penjualannya Terdakwa bayarkan untuk angsuran utang Terdakwa ke BRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa penggunaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rifki di Padang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BBPOM Kota Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai sopir ojek *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa dapat mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait dengan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



penyalahgunaan narkoba juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan narkoba jenis sabu yang dikeluarkan dari kaca pirek dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) set alat isap jenis sabu/bong;
- 6 (enam) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 860650056371439;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, di mana Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa. Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 02.30 WIB. Saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya karena Terdakwa baru pulang hendak masuk ke dalam rumah dan langsung diamankan oleh Tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar diantaranya saksi Yoga dan saksi Rayhan. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong yang disimpan dalam dompet warna coklat yang berada dalam kantong celana Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa;

3. Bahwa selain itu saksi Yoga dan saksi Rayhan beserta tim melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan timbangan digital dan plastik klip bening;

4. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di depan rumah orang tua Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui timbangan digital merupakan milik teman Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli, sedangkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil Terdakwa bekerja mengantarkan penumpang karena Terdakwa bekerja sebagai sopir ojek *online*;

6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan Genta dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Terdakwa menghubungi panggilan Genta melalui telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya panggilan Genta menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Terdakwa kembali diarahkan oleh panggilan Genta untuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang. Setelah sampai Terdakwa langsung bertemu panggilan Genta dan panggilan Genta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru diserahkan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Genta adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian dijual;

8. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual di mana uang hasil penjualannya Terdakwa bayarkan untuk angsuran utang Terdakwa ke BRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa penggunaan dari Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta;

11. Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Genta juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rifki di Padang;

12. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 039/10451/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Junior Manager II Dony Yulvi dan staf atas nama Sherly. Kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

13. Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BBPOM Kota Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0362 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian. Dra. Hilda Murni, Apt., M.M.;

14. Bahwa Terdakwa berkerja sebagai sopir ojek *online* dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut;

15. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 400.7/307/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp., Pk.;

16. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Para Saksi dan Terdakwa dapat mengenalinya;

17. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Di mana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ALAN KEVIN bin SYAFRIMAN GAPUR panggilan KEVIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-29/TD/Enz.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai subjek sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



kesatu setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku baik itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai. Dalam rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kekuasaannya atau tidak. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Kemudian yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, di mana ia dapat mengendalikan benda atau barang yang ada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, yang artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif,

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



maka jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu kualifikasi maka unsur telah terpenuhi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya”;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoga dan saksi Rayhan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong yang disimpan dalam dompet warna coklat yang berada dalam kantong celana Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Genta dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan panggilan Genta kepada Terdakwa, meskipun pada saat penyerahan Terdakwa belum melakukan pembayaran secara penuh namun penguasaan narkoba tersebut telah beralih kepada Terdakwa secara fisik, di mana setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BBPOM Kota Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0362 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian. Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa metamfetamin termasuk sebagai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa berkerja sebagai sopir ojek *online*, di mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak memiliki kaitan atau relevansi dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM terkait penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa sebagaimana

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diuraikan dalam fakta persidangan termasuk sebagai perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin atau melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun dalam fakta hukum persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari panggilan Genta selain untuk digunakan bagi diri sendiri juga untuk dijual dan terhadap narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sebagian sudah terjual, namun pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut melainkan sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi merupakan uang hasil penjualan narkotika telah dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan jika uang tersebut berada di dompet Terdakwa dan merupakan hasil Terdakwa mengantarkan penumpang karena Terdakwa bekerja sebagai sopir ojek *online*, selain itu saksi juga tidak secara lugas menjelaskan uang tersebut merupakan sisa penjualan narkotika jenis sabu yang mana. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap surat tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya memiliki berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selain itu juga terdapat barang bukti berupa kaca pirek dan alat isap/bong. Sedangkan barang bukti timbangan digital berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil kerja Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi Peni dan saksi Des menerangkan tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak hanya untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri, melainkan Terdakwa juga memiliki kehendak untuk menjual narkoba jenis sabu. sehingga meskipun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan bisa dibuktikan dengan hasil urine Terdakwa, namun Majelis Hakim juga perlu menilai *mens rea* Terdakwa secara menyeluruh pada saat memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut. di mana sejak awal ketika Terdakwa menghubungi panggilan Genta untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak hanya berniat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri melainkan juga memiliki niat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut. oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan narkoba jenis sabu yang dikeluarkan dari kaca pirek dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) set alat isap jenis sabu/bong, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 860650056371439 merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diketahui tidak memiliki kaitan dengan perkara *a quo* maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alan Kevin bin Syafriman Gapur panggilan Kevin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari kaca pirek dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) set alat isap jenis sabu/bong;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 860650056371439

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Hafiz Faramanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)